

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/043-TS/XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.9/62/PAUD-PNF/15/XII/2021, Tanggal 13 DESEMBER 2021 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB PEKAKENTENGAN II" Kampung Laotongan, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Desy Sapetu

Jabatan : Pimpinan/Kepala KB PEKAKENTENGAN II

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KB PEKAKENTENGAN II" Kampung Laotongan, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 22 Desember 2021 S/D 22 Desember 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : 22 Desember 2021

B.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



A. S. S. P. I. A. T., S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
No. 19720313 199203 1 009